



**PUTUSAN**  
**Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKHWANUL KIROM Bin SUTOMO;**
  2. Tempat lahir : Pekalongan;
  3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Desember 1993;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Podosugih Gg. Sikembang Rt. 06 Rw.002 Kel. Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MUSLIMIN, S.H., M.H., DKK, Advokat dan Konsultan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice, yang berkantor pusat di Kompleks Pertokoan Siranda, Jl. Diponegoro No. 34, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan berkantor cabang di Jl. Mayjend Sutoyo, Desa Kampil, RT015, RW004, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Pkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/ 2024/PN Pkl tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKHWANUL KIROM bin SUTOMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Membebaskan Terdakwa IKHWANUL KIROM bin SUTOMO dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa IKHWANUL KIROM bin SUTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket sabu berat netto 0.29378 gram terbungkus plastik klip dalam bungkus rokok signature, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan seberat 0,28856 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa, dan Penasihat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa IKHWANUL KIROM Bin SUTOMO pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Gang Sikembang RT 06 RW 02 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Gang Sikembang RT 06 RW 02 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Terdakwa menerima pesan *Whatsapp* dari Sdr ALI (DPO) dengan kalimat "IKI ONO YEN AREP NJUPEK" yang artinya "ini ada kalo mau ambil", karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr ALI (DPO) sehingga Terdakwa paham yang dimaksud adalah barang narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa menjawab "YO, NGKO YEN ONO DUIT" yang artinya "ya kalo ada uangnya" selanjutnya Sdr ALI (DPO) mengirim nomor Dana miliknya selanjutnya Terdakwa mengirim melalui nomor Dana yang dikirim sebelumnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menerima foto dan alamat pengambilan paket shabu yang telah ditempel oleh Sdr ALI (DPO) yang beralamat di pinggir sungai Binatur Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan setelah menerima foto dan alamat tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lokasi yang dikirim Sdr ALI (DPO) untuk mengambil paket shabu tersebut sesampainya di alamat tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bekas bungkus rokok signature selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu tersebut pulang ke rumahnya selanjutnya sesampainya disamping rumah Terdakwa didatangi oleh Saksi Edi Siswanto, Saksi Yonanta Aryaloka selaku Anggota Tim Resmob Narkoba Kota Pekalongan kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Ahmad Chuzaini dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip dalam bungkus rokok signature, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kota Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB. : 2116 / NNF / 2024, tanggal 19 Juli 2024, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti Nomor :

(-) BB – 4577 / 2024 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE dengan berat bersih serbuk kristal 0,29378 gram.

Yang disita dari Terdakwa IKHWANUL KIROM Bin SUTOMO setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah Positif (mengandung metamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu dilakukan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa IKHWANUL KIROM Bin SUTOMO pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Gang Sikembang RT 06 RW 02 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili, untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Gang Sikembang RT 06 RW 02 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan Terdakwa menerima pesan *Whatsapp* dari Sdr ALI (DPO) dengan kalimat "IKI ONO YEN AREP NJUPEK" yang artinya "ini ada kalo mau ambil", karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr ALI (DPO) sehingga Terdakwa paham yang dimaksud adalah barang narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa menjawab "YO, NGKO YEN ONO DUIT" yang artinya "ya kalo ada uangnya" selanjutnya Sdr ALI (DPO) mengirim nomor Dana miliknya selanjutnya Terdakwa mengirim melalui nomor Dana yang dikirim sebelumnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menerima foto dan alamat pengambilan paket shabu yang telah ditempel oleh Sdr ALI (DPO) yang beralamat di pinggir sungai Binatur Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan setelah menerima foto dan alamat tersebut selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke lokasi yang dikirim Sdr ALI

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk mengambil paket sabu tersebut sesampainya di alamat tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip didalam bekas bungkus rokok signature selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu tersebut pulang ke rumahnya selanjutnya sesampainya disamping rumah Terdakwa didatangi oleh Saksi Edi Siswanto, Saksi Yonanta Aryaloka selaku Anggota Tim Resmob Narkotika Kota Pekalongan kemudian dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan Oleh Saksi Ahmad Chuzaini dan ditemukan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip dalam bungkus rokok signature, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kota Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK, NO. LAB. : 2116 / NNF / 2024, tanggal 19 Juli 2024, berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian di beri nomor barang bukti Nomor:

(-)----BB – 4577 / 2024 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE dengan berat bersih serbuk kristal 0,29378 gram.

Yang disita dari Terdakwa IKHWANUL KIROM Bin SUTOMO setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah Positif (mengandung metamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu dilakukan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Siswanto Bin Suyatman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi telah menangkap seseorang yang kedapatan memiliki, menyimpan, dan membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan dilakukan oleh Saksi bersama dengan 4 anggota yang dipimpin oleh Saksi sendiri;
- Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa sedang sendirian mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi dan tim menghentikan dan mengeledah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika karena Terdakwa sudah selesai menjalani masa pidana, namun setelah keluar dari Lapas, Terdakwa tetap dalam pantauan Saksi.
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa, Ikhwanul Kirom bin Sutomo, dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Podosugih, Gg. Sikembang, Rt. 06 Rw. 02, Kel. Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Penangkapan ini dilakukan bersama-sama dengan tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan, antara lain oleh Sdr. Yonanta Aryaloka bin Sutriyono;
- Bahwa, Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa di lokasi tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat setempat;
- Bahwa, pada saat penangkapan, ditemukan barang berupa 1 paket sabu terbungkus plastik klip di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Sabu tersebut disita oleh petugas Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Ali (tetangga Terdakwa) yang beralamat di Kel. Medono, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, tidak ada screenshot percakapan antara Terdakwa dan Ali terkait pembelian sabu karena saat geledah, tidak ditemukan handphone milik Terdakwa. Menurut keterangan Terdakwa, handphone tersebut sudah hilang terjatuh di jalan;
- Bahwa, pada saat proses penangkapan, yang menyaksikan adalah Ketua RT setempat;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut digunakan untuk diri sendiri;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu bahwa pekerjaan Terdakwa setelah keluar dari Lapas adalah berjualan deodoran/parfum secara online.
- Bahwa, sebelumnya, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut di sekitar SMPN 11 Pekalongan, di Medono, Kota Pekalongan.
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya di Gg. Sikembang, Rt. 06 Rw. 02, Kel. Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Terdakwa menerima pesan WA dari Sdr. Ali yang menyatakan "IKI ONO YEN AREP NJUPEK" (ini ada sabu, kalau mau ambil). Terdakwa menjawab "YO, NGKO YEN ONO DUIT" (ya, nanti kalau ada uang). Selanjutnya, Sdr. Ali mengirimkan nomor Dana miliknya. Setelah menerima nomor Dana tersebut, Terdakwa langsung mengirim uang Rp. 200.000,- melalui nomor tersebut. Kurang lebih pukul 22.00 WIB, Terdakwa menerima foto dan alamat pengambilan paket sabu di pinggir sungai Binatur, Kel. Medono, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Terdakwa kemudian pergi ke lokasi yang dikirim oleh Sdr. Ali (DPO) dan menemukan 1 paket sabu terbungkus plastik klip dalam bekas bungkus rokok Signature. Setelah itu, Terdakwa membawa pulang paket sabu tersebut dan ditangkap di samping rumahnya;
- Bahwa, setelah penangkapan, tidak ditemukan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa, dalam menggunakan narkoba, Terdakwa tidak memiliki izin atau resep dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, sebelum penangkapan, Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dan sudah dilakukan pemantauan terhadapnya;
- Bahwa, berdasarkan hasil laboratorium, Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba;
- Bahwa, Terdakwa mengaku hanya menggunakan narkoba untuk diri sendiri;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah sering mengonsumsi narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yonanta Aryaloka Bin Sutriyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi telah menangkap seseorang yang kedapatan memiliki, menyimpan, dan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa, penangkapan dilakukan oleh Saksi bersama dengan 4 anggota yang lain;
- Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa sedang sendirian mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi dan tim menghentikan dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba karena Terdakwa sudah selesai menjalani masa pidana, namun setelah keluar dari Lapas, Terdakwa tetap dalam pantauan Saksi.
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa, Ikhwanul Kirom bin Sutomo, dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Podosugih, Gg. Sikembang, Rt. 06 Rw. 02, Kel. Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Penangkapan ini dilakukan bersama-sama dengan tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan, antara lain oleh Sdr. Edi Siswanto Bin Suyatman;
- Bahwa, Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa di lokasi tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat setempat;
- Bahwa, pada saat penangkapan, ditemukan barang berupa 1 paket sabu terbungkus plastik klip di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Sabu tersebut disita oleh petugas Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Ali (tetangga Terdakwa) yang beralamat di Kel. Medono, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, tidak ada screenshot percakapan antara Terdakwa dan Ali terkait pembelian sabu karena saat geledah, tidak ditemukan handphone milik Terdakwa. Menurut keterangan Terdakwa, handphone tersebut sudah hilang terjatuh di jalan;
- Bahwa, pada saat proses penangkapan, yang menyaksikan adalah Ketua RT setempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut digunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa pekerjaan Terdakwa setelah keluar dari Lapas adalah berjualan deodoran/parfum secara online.
- Bahwa, sebelumnya, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut di sekitar SMPN 11 Pekalongan, di Medono, Kota Pekalongan.
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya di Gg. Sikembang, Rt. 06 Rw. 02, Kel. Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Terdakwa menerima pesan WA dari Sdr. Ali yang menyatakan "IKI ONO YEN AREP NJUPUK" (ini ada sabu, kalau mau ambil). Terdakwa menjawab "YO, NGKO YEN ONO DUIT" (ya, nanti kalau ada uang). Selanjutnya, Sdr. Ali mengirimkan nomor Dana miliknya. Setelah menerima nomor Dana tersebut, Terdakwa langsung mengirim uang Rp. 200.000,- melalui nomor tersebut. Kurang lebih pukul 22.00 WIB, Terdakwa menerima foto dan alamat pengambilan paket sabu di pinggir sungai Binatur, Kel. Medono, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Terdakwa kemudian pergi ke lokasi yang dikirim oleh Sdr. Ali (DPO) dan menemukan 1 paket sabu terbungkus plastik klip dalam bekas bungkus rokok Signature. Setelah itu, Terdakwa membawa pulang paket sabu tersebut dan ditangkap di samping rumahnya;
- Bahwa, setelah penangkapan, tidak ditemukan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa, dalam menggunakan narkotika, Terdakwa tidak memiliki izin atau resep dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, sebelum penangkapan, Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis sabu dan sudah dilakukan pemantauan terhadapnya;
- Bahwa, berdasarkan hasil laboratorium, Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika;
- Bahwa, Terdakwa mengaku hanya menggunakan narkotika untuk diri sendiri;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya sudah sering mengonsumsi narkotika;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN PkI



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Chuzaini Bin A. Denur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena Saksi melihat ada polisi yang mengamankan seorang laki-laki yang kedapatan memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, di Podosugih Gg. Sikembang, Rt. 06 Rw. 02, Kel. Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

- Bahwa, Saksi mengetahui adanya penangkapan tersebut karena sebelumnya Saksi ditelepon oleh anak Saksi yang memberitahukan bahwa telah terjadi penangkapan di kampung Saksi;

- Bahwa, Saksi tahu bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan memiliki, menyimpan, membeli, dan/atau membawa narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, di Podosugih Gg. Sikembang, Rt. 06 Rw. 02, Kel. Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Terdakwa yang ditangkap adalah Sdr. Ikhwanul Kirom bin Sutomo;

- Bahwa, saat Saksi melihat proses penangkapan, Terdakwa dalam posisi sedang duduk;

- Bahwa, Saksi melihat barang bukti narkoba dan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar barang tersebut milik Terdakwa, dan Terdakwa menjawab benar;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah berjualan deodoran/parfum secara online;

- Bahwa, Saksi tahu bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya. Setelah keluar dari Lapas, Terdakwa bekerja di luar negeri (berlayar) sekitar 1 tahun, kemudian pulang kembali ke kampungnya;

- Bahwa, Saksi mengenal Sdr. Ali sebagai tetangga desa Saksi, namun Saksi tidak mengenalnya secara pribadi dan sekarang Saksi tidak tahu keberadaan Sdr. Ali;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa Terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara ini karena sebelumnya Terdakwa ditangkap setelah mengambil barang narkotika. Terdakwa digeledah dan ditemukan sabu di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature yang ada di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena kedapatan menyimpan, membawa, dan menguasai narkotika jenis sabu, yang kemudian ditangkap oleh polisi pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, di Podosugih Gg. Sikembang, Rt. 06 Rw. 02, Kel. Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dalam keadaan sendirian;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh barang narkotika tersebut dari ALI, yang merupakan tetangga kampung Terdakwa, pada malam hari sekitar pukul 21.00 WIB melalui handphone. Terdakwa memesan sabu dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian mentransfer uang melalui rekening bank atas nama ALI di Bank BCA. Setelah itu, Terdakwa diberi alamat dan mengambil barang tersebut sendiri pada pukul 22.00 WIB di dekat SMP 11, Medono, Kota Pekalongan;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkotika tanpa adanya izin atau resep dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, sebelum ditangkap, Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu dua kali dalam seminggu, yaitu pada tiga hari dan satu hari sebelum penangkapan, dan semuanya digunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkotika jenis ganja dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, Terdakwa awalnya membawa handphone dan memasukkannya ke dashboard motor, namun saat ditangkap, handphone tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa, waktu di kampung, handphone Terdakwa sudah tidak ada karena terjatuh;
- Bahwa, Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari ALI sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan melakukan transfer melalui M-Banking di handphone Terdakwa sendiri;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengenal ALI melalui WhatsApp, dan Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan ALI;
- Bahwa, Terdakwa sudah mengenal ALI sejak dulu, dan ALI sering menawarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, bukti transaksi untuk pembelian narkoba tersebut ada di handphone Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa nama lengkap ALI adalah ALI MUSYAFI, yang tinggal di Medono, Kota Pekalongan;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali pakai;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2116/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si., Ajun Komisaris Besar Polisi, Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech. Nur Taufik, S.T., dan Dany Apriastuti, Amd. Farm, S.E., dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang didapat kesimpulan bahwa barang bukti BB-4577/2024/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Pekalongan Kota Seksi Kedokteran dan Kesehatan tanggal 18 Juli 2024 atas nama Ikhwanul Kirom Bin Sutomo yang pada bagian hasil pemeriksaan menyatakan urine positif mengonsumsi methamphetamine/sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat netto 0,29378 gram terbungkus plastik klip dalam bungkus rokok signature;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Edi Siswanto Bin Suyatman, dan Saksi Yonanta Aryaloka Bin Sutriyono yang merupakan petugas Satuan Narkoba Polres Pekalongan, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di samping rumah Terdakwa yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Pkl



beralamat di Gang Sikembang RT 06 RW 02 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan pada saat Terdakwa baru saja mengendarai sepeda motor;

- Bahwa, setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya Saksi Edi Siswanto Bin Suyatman, dan Saksi Yonanta Aryaloka Bin Sutriyono mendapati barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram di genggaman tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama Ali (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, dimana 1 (satu) paket sabu diserahkan oleh Ali kepada Terdakwa dengan cara setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ali, kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut di tempat yang telah disepakati yaitu di pinggir sungai Binatur Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang telah dibelinya tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang telah dibelinya menuju ke rumah Terdakwa, dan sesampainya Terdakwa di samping rumahnya, Terdakwa kemudian ditangkap oleh Saksi Edi Siswanto Bin Suyatman, dan Saksi Yonanta Aryaloka Bin Sutriyono yang mendapati 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram di genggaman tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 gram yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap, setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2116/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa BB-4577/2024/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa keberadaan 1 (satu) paket sabu yang diakui milik Terdakwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan tidak pula dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah, disamping itu Terdakwa bukanlah orang yang



berprofesi sebagai petugas kesehatan maupun petugas penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula seorang pedagang besar farmasi;

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, diakui Terdakwa akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Ali untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Pekalongan Kota Seksi Kedokteran dan Kesehatan tanggal 18 Juli 2024 atas nama Ikhwanul Kirom Bin Sutomo yang pada bagian hasil pemeriksaan menyatakan urine Terdakwa positif mengkonsumsi meth-amphetamin/sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-undang Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Narkotika tersebut, dan oleh karena unsur kedua merupakan unsur subjektif yang melekat pada unsur ketiga yang merupakan unsur objektif, maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur kesatu, kemudian unsur ketiga, selanjutnya unsur kedua sebagai berikut;

#### Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud oleh Undang-undang Narkotika ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud



dengan “setiap orang” adalah seorang yang bernama IKHWANUL KIROM Bin SUTOMO yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa IKHWANUL KIROM Bin SUTOMO, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur yaitu elemen unsur “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar atau menyerahkan”, dan elemen unsur “narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Edi Siswanto Bin Suyatman, dan Saksi Yonanta Aryaloka Bin Sutriyono, yaitu berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram, setelah barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab.: 2116/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat diketahui jika barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Edi Siswanto Bin Suyatman, dan Saksi Yonanta Aryaloka Bin Sutriyono, telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang elemen unsur yang



pertama yaitu apakah Terdakwa telah “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar atau menyerahkan” narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Elemen unsur “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar” atau “menyerahkan” ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam perbuatan/peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung atau tertutup dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan *konsideran* Undang-undang Narkotika khususnya huruf c, d, dan e maka dapat disimpulkan elemen unsur “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar atau menyerahkan”, sebagaimana disebutkan dalam unsur ini adalah perbuatan-perbuatan yang lebih tepat ditujukan kepada atau dalam hal yang berkaitan dengan peredaran narkotika seperti diantaranya untuk penyediaan distribusi, memperjual-belian atau memperdagangkan, dan mengekspor atau mengimpor. Menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar atau menyerahkan”, sebagaimana disebutkan dalam unsur ini adalah kurang tepat jika diterapkan kepada seorang yang tidak terlibat dalam kegiatan peredaran narkotika seperti diantaranya untuk penyediaan distribusi, memperjual-belian, atau memperdagangkan, dan mengekspor ataupun mengimpor;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan pidana, unsur-unsur dalam Pasal 114 Undang-undang Narkotika khususnya unsur “membeli”, unsur “menerima” sering kali digunakan untuk mendakwa seseorang yang akan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, dimana memang seorang pemakai narkotika yang akan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri sudah dapat dipastikan sebelumnya melakukan perbuatan “membeli”, dan “menerima”, akan tetapi perbuatan “membeli”, dan “menerima” tersebut bukanlah bertujuan untuk atau berkaitan dengan peredaran narkotika untuk penyediaan distribusi, diperjualbelikan atau diperdagangkan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dalam Undang-undang Narkotika, oleh karenanya unsur-unsur dalam Pasal 114 Undang-undang Narkotika khususnya unsur “membeli”, dan “menerima” adalah tidak tepat jika diterapkan kepada seorang yang akan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, pendapat Majelis Hakim tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012, dan senada pula dengan pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentor & Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penerbit Sinar Grafika 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Edi Siswanto Bin Suyatman, dan Saksi Yonanta Aryaloka Bin Sutriyono yang merupakan petugas Satuan Narkoba Polres Pekalongan, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Sikembang RT 06 RW 02 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan pada saat Terdakwa baru saja mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya Saksi Edi Siswanto Bin Suyatman, dan Saksi Yonanta Aryaloka Bin Sutriyono mendapati barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram di genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama Ali (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, dimana 1 (satu) paket sabu diserahkan oleh Ali kepada Terdakwa dengan cara setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ali, kemudian Terdakwa mengambil sabu tersebut di tempat yang telah disepakati yaitu di pinggir sungai Binatur Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang telah dibelinya tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang telah dibelinya menuju ke rumah Terdakwa, dan sesampainya Terdakwa di samping rumahnya, Terdakwa kemudian ditangkap oleh Saksi Edi Siswanto Bin Suyatman, dan Saksi Yonanta Aryaloka Bin Sutriyono yang mendapati 1 (satu) paket sabu dengan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram di genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, rencananya 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, diakui Terdakwa akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelumnya Terdakwa pernah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Ali untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Pekalongan Kota Seksi Kedokteran dan Kesehatan tanggal 18 Juli 2024 atas nama Ikhwanul Kirom Bin Sutomo yang pada bagian hasil pemeriksaan menyatakan urine Terdakwa positif mengkonsumsi methamphetamine/sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat diketahui memang benar jika Terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram, dan dapat diketahui pula bahwa Terdakwa telah menerima sabu tersebut. Meskipun Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli, dan menerima sabu tersebut, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa membeli, dan menerima, sabu tersebut tidak termasuk dalam pengertian elemen unsur "membeli", dan unsur "menerima" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, karena jika dilihat dari maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli, dan menerima, sabu tersebut bukanlah untuk keperluan penyediaan, distribusi, diperjualbelikan, atau diperdagangkan, dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam kategori sebagai orang yang telah menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli, melainkan tujuan Terdakwa membeli, dan menerima sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, hal ini dapat dilihat dari fakta hukum bahwa jumlah barang bukti sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap jumlahnya relatif sedikit yaitu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram yang merupakan jumlah yang biasa dimiliki oleh pengguna atau pemakai, dan adanya hasil pemeriksaan urine Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Pekalongan Kota Seksi Kedokteran dan Kesehatan tanggal 18

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 atas nama Ikhwanul Kirom Bin Sutomo yang menyatakan urine Terdakwa positif mengkonsumsi meth-amphetamin/sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan atau maksud Terdakwa membeli, dan menerima, sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi untuk dirinya sendiri dan bukan untuk atau dalam rangka penyediaan, distribusi, diperjualbelikan, atau diperdagangkan, dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam kategori sebagai orang yang telah menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli, sehingga dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi apa yang dikehendaki dalam elemen unsur "membeli", "menerima", "menjual", "menjadi perantara dalam jual beli", atau "menyerahkan", sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan primer yakni unsur ketiga tidak terpenuhi, maka sebagai konsekwensinya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Narkotika tersebut, dan oleh karena unsur kedua merupakan unsur subjektif yang melekat pada unsur ketiga yang merupakan unsur objektif, maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur kesatu, kemudian unsur ketiga, selanjutnya unsur kedua sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "**Setiap orang**";

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-undang Narkotika ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang yang bernama IKHWANUL KIROM Bin SUTOMO yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa IKHWANUL KIROM Bin SUTOMO, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

### Ad.3 Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan”, dan elemen unsur “narkotika Golongan I bukan tanaman”. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Edi Siswanto Bin Suyatman, dan Saksi Yonanta Aryaloka Bin Sutriyono, yaitu berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram, setelah barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab.: 2116/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dapat diketahui jika barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram yang ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Edi Siswanto Bin Suyatman, dan Saksi Yonanta

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryaloka Bin Sutriyono, telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang elemen unsur yang pertama yaitu apakah Terdakwa telah “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan” narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Elemen unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan” ini adalah bersifat alternatif artinya Majelis Hakim dapat memilih langsung elemen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan elemen unsur yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu elemen unsur “memiliki” dan “menguasai” narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah kehendak untuk mempunyai sesuatu barang tertentu, kehendak untuk memiliki tersebut dapat dilihat dari adanya kehendak untuk benar-benar memakai, mempergunakan, menguasai, dan menyimpan barang tersebut, sedangkan kata “menguasai” dapat diartikan sebagai perbuatan memegang penguasaan atas suatu benda yang ada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Edi Siswanto Bin Suyatman, dan Saksi Yonanta Aryaloka Bin Sutriyono yang merupakan petugas Satuan Narkoba Polres Pekalongan, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Gang Sikembang RT 06 RW 02 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan pada saat Terdakwa baru saja mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah Terdakwa ditangkap, selanjutnya Saksi Edi Siswanto Bin Suyatman, dan Saksi Yonanta Aryaloka Bin Sutriyono mendapati barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram di genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama Ali (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, dimana 1 (satu) paket sabu diserahkan oleh Ali kepada Terdakwa dengan cara setelah Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ali, kemudian Terdakwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sabu tersebut di tempat yang telah disepakati yaitu di pinggir sungai Binatur Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dan setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang telah dibelinya tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu yang telah dibelinya menuju ke rumah Terdakwa, dan sesampainya Terdakwa di samping rumahnya, Terdakwa kemudian ditangkap oleh Saksi Edi Siswanto Bin Suyatman, dan Saksi Yonanta Aryaloka Bin Sutriyono yang mendapati 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram di genggaman tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, rencananya 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi, diakui Terdakwa akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelumnya Terdakwa pernah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Ali untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas jelas terlihat dalam diri Terdakwa telah terdapat kehendak untuk mempunyai barang berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram yang diakui oleh Terdakwa diperoleh dengan cara sebelumnya Terdakwa membeli dari seorang yang bernama Ali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan selanjutnya menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri, sehingga dalam hal ini Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang "memiliki" 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram. Lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram di genggaman tangan kanan Terdakwa menuju rumah Terdakwa, dan hingga akhirnya 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram yang berada di genggaman tangan kanan Terdakwa berhasil ditemukan oleh Polisi, sehingga dalam hal ini jelas Terdakwa telah memegang dalam penguasaannya atas suatu benda berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram yang telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam pertimbangan sebelumnya, dimana perbuatan tersebut dapat

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan sebagai perbuatan orang yang “menguasai” sabu atau narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan “memiliki” dan “menguasai” yang merupakan elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yaitu elemen unsur “tanpa hak” dan elemen unsur “melawan hukum” yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud atau dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang Narkotika, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-undang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, namun pada diri Terdakwa yaitu dalam genggam tangan kanan Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram, dimana sabu tersebut telah dinyatakan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah dinyatakan tergolong sebagai perbuatan memiliki dan menguasai sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat diketahui jika pada diri Terdakwa yaitu dalam genggam tangan kanan Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram, dimana 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 gram tersebut adalah termasuk narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, maka keberadaan narkotika yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah di luar kewenangannya, sehingga dapat disimpulkan kepemilikan narkotika di tangan Terdakwa tersebut adalah "tanpa hak";

Menimbang, bahwa oleh karena "tanpa hak" merupakan salah satu elemen unsur dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN PkI



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan subsider tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket sabu berat netto 0,29378 gram terbungkus plastik klip dalam bungkus rokok signature, oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta sarana untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dapat dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 Kitab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara, akan tetapi Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memiliki pendapat dimana pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan yuridis (*legalitas*) atau semata-mata soal teknis formalitas belaka, akan tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral serta rasa keadilan yang terletak pada hati nurani, sehingga putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus memenuhi unsur moral serta rasa keadilan secara moral (*moral justice*) baik bagi Terdakwa ataupun bagi masyarakat, dan Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan dari Penuntut Umum adalah terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa khususnya jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui jika barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram, dan lebih lanjut barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata diakui Terdakwa akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas khususnya mengenai jumlah barang bukti 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dan diakui milik Terdakwa ternyata jumlahnya relatif sedikit/kecil yaitu dengan berat netto 0,29378 (nol koma dua sembilan tiga tujuh delapan) gram, dimana jumlah sabu yang sedemikian kecil tersebut menurut Majelis Hakim adalah termasuk jumlah yang biasa dimiliki oleh pengguna sabu untuk pemakaian kurang lebih satu hari atau satu kali pemakaian sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010, lebih lanjut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, ternyata Terdakwa memang bermaksud untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN PkI



bukti sabu tersebut untuk dirinya sendiri seperti yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Terdakwa, dimana hal tersebut sebagaimana dapat diketahui dari fakta hukum bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa ternyata benar mengandung methamfetamina, sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas diperoleh suatu petunjuk substansi perbuatan pidana Terdakwa, yaitu meskipun Terdakwa kedapatan memiliki dan menguasai narkotika akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, dan keberadaan narkotika jenis sabu yang dimiliki dan dikuasainya tersebut adalah untuk dipakai atau digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya seorang pemakai atau penyalahguna narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Undang-undang Narkotika pasti akan terjaring atau terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 undang-undang Narkotika, karena seorang pemakai sebelum memakai atau menggunakan narkotika sudah barang tentu akan terlebih dahulu melakukan serangkaian perbuatan berupa memiliki dan menguasai narkotika yang akan digunakannya tersebut, namun dalam hal inilah Majelis Hakim dituntut untuk jeli dan peka dengan melihat fakta-fakta yang ada untuk menentukan perbuatan apa yang lebih tepat diterapkan atau dikenakan dalam suatu perkara narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya tindak pidana yang lebih tepat didakwakan dan dikenakan kepada Terdakwa adalah mengenai penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Narkotika, namun ternyata Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 Undang-undang Narkotika, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka dalam hal ini Majelis Hakim harus tetap mempertimbangkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang unsur-unsurnya telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 112 Ayat (1) undang-undang Narkotika, menganut adanya ketentuan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun serta pidana denda secara kumulatif, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dengan memperhatikan aspek moral serta rasa keadilan, Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada dalam Pasal tersebut, yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara di bawah atau lebih rendah dari pidana minimum tersebut. Sikap dan pendapat Majelis Hakim tersebut adalah hal yang dimungkinkan dan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menentukan "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.*" Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tersebut di atas dipertegas kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang disebutkan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Narkotika adalah bersifat kumulatif yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara mengenai narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IKHWANUL KIROM Bin SUTOMO** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IKHWANUL KIROM Bin SUTOMO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat netto 0,29378 gram terbungkus plastik klip dalam bungkus rokok signature dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **18 November 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rino Ardian Wigunadi, S.H.**, dan **Listyo Arif Budiman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Yuvanda Hardyan Saputra, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Rino Ardian Wigunadi, S.H.**      **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**

Ttd

**Listyo Arif Budiman, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Endah Winarni, S.H.**

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)